

**SSR****POLITEKNIK  
SAINS SENI  
REKAKREASI**

Jl. Raya Ciangsana No. 1-2  
Gunung Putri - Kab. Bogor  
Jawa Barat 16968

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 016/SK/Dir-SSR/III/2018**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik SSR yang telah dibuat, maka untuk itu perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan tersebut sebagai acuan kemajuan Politeknik SSR
- b. Bahwa sehubungan dengan keperluan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik SSR
- Mengingat : a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN POLITEKNIK SSR**
- Kesatu : Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Politeknik SSR sebagaimana fungsinya yaitu untuk peningkatan kualitas dan kemajuan Politeknik SSR
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Maret 2018

Direktur Politeknik SSR



**POLITEKNIK  
SSR  
ACADEMIC**

Sandra Yap Dianggorobles  
NIK : 18041691011

#### Tembusan :

1. Wakil Direktur I
2. Ketua Program Studi
3. Arsip